

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang penulis teliti di bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan antara lain :

1. Realisasi penerimaan Retribusi Izin Gangguan Kota Semarang secara keseluruhan belum efektif.
2. Realisasi penerimaan Retribusi Izin Gangguan Kota Semarang tidak sesuai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sebagai contoh Pada bulan November, realisasi retribusi izin gangguan mengalami krisis yang signifikan dari target yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah sebesar Rp. 6.678.441.367,- realisasi hanya mencapai Rp. 262.463.140,- sebesar 49,68% dari target penerimaan retribusi izin gangguan tahun 2015. Dapat di tarik kesimpulan bahwa realisasi pemungutan Retribusi Izin Gangguan di Kota Semarang pada tahun 2015 belum efektif.
3. Tingkat kontribusi Retribusi Izin Gangguan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Semarang cenderung mengalami kenaikan pada periode tahun 2015, dimulai pada bulan Januari sebesar 5,17%, bulan Februari sebesar 10,65%, bulan Maret sebesar 14,31%, bulan April sebesar 18,06%, bulan Mei sebesar 22,61%, bulan Juni sebesar 31,28%, bulan Juli sebesar 46,41%, bulan Agustus sebesar 51,32%, bulan September sebesar 57,40%, bulan Oktober sebesar 61,83%, bulan November sebesar 65,43%, dan bulan Desember sebesar 70,64%.

4.1 SARAN

Secara keseluruhan tingkat realisasi penerimaan retribusi izin gangguan di Kota Semarang pada tahun 2015 belum efektif. Sangat perlu perhatian dari pemerintah dalam mengatur ketentuan yang jelas untuk menentukan besaran target penerimaan pendapatan asli daerah. Selain itu, instansi terkait dapat meningkatkan efektivitas dengan upaya meningkatkan kegiatan pendataan atau pendaftaran potensi sumber retribusi yang ada di daerah penagihan penyetoran yang belum dibayar (pembayaran yang menunggak). Beberapa saran kepada Pihak BPPT Kota Semarang :

1. Memberikan sanksi tegas bagi Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya.
2. Memberikan akses informasi baik dari media cetak ataupun melalui media elektronik yang dapat diterima oleh subyek retribusi izin gangguan dalam mekanisme dan prosedur pembayaran retribusi izin gangguan serta besaran tarif retribusi daerah.
3. Penambahan SDM di bidang *surveyor* BPPT Kota Semarang.
4. Peningkatan kemampuan teknis SDM di bidang Retribusi di BPPT Kota Semarang.